



**PUTUSAN**

Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Str

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NIZA bin NAZIR;
2. Tempat lahir : Bireuen;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 17 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Juli Cot Meurak, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Honoror;

Terdakwa Niza bin Nazir ditangkap pada tanggal 07 September 2020;

Terdakwa Niza Bin Nazir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri, dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 30 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Niza bin Nazir, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Niza bin Nazir dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun, terhadap Pidana Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) paket plastik transparan berisikan Narkotika jenis Sabu;

- 1 (satu) buah alat bong terbuat dari botol mineral;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih;

dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

**Kesatu**

Bahwa Terdakwa Niza bin Nazir, pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di belakang Cafe Pondok Indah Cafe, di Desa Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB, sdr. Chandra Rasiska, Saksi Zulfadli dan Saksi Muzny (yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Bener Meriah) mendapatkan informasi dari salah satu masyarakat Desa Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah bahwa disalah satu Cafe di Desa Karang Rejo,

*Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Str*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah terdapat seorang laki-laki sedang melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa selanjutnya sdr. Chandra Rasiska, Saksi Zulfadli dan Saksi Muzny menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat dimaksud, kemudian sesampainya ditempat tersebut sdr. Chandra Rasiska, Saksi Zulfadli dan Saksi Muzny menjumpai 2 (dua) orang laki-laki mencurigakan yang kemudian (diketahui kemudian sebagai Terdakwa), lalu sdr. Chandra Rasiska, Saksi Zulfadli dan Saksi Muzny berhasil menangkap seorang laki-laki yakni Terdakwa sedangkan seseorang yang bernama Fajar melarikan diri;

- Bahwa kemudian sdr. Chandra Rasiska, Saksi Zulfadli dan Saksi Muzny mengaku sebagai Anggota Sat Narkoba Polres Bener Meriah dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisikan Narkotika jenis Shabu (dengan berat keseluruhan Shabu tersebut 0,48 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Pondok Baru Nomor 72/SP/60044/2020), 1 (satu) buah alat bong terbuat dari botol mineral, juga 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih yang kemudian Terdakwa akui sebagai miliknya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika tersebut dengan cara membelinya melalui sdr. Fajar dengan harga Rp200.000,00;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk peredaran, kepemilikan atau penggunaan;

- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 10166/NNF/2020 tanggal 30 September 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisa tersebut adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa Niza bin Nazir, pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di belakang Cafe Pondok Indah Cafe, di Desa Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang

*Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB, sdr. Chandra Rasiska, Saksi Zulfadli dan Saksi Muzny (yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Bener Meriah) mendapatkan informasi dari salah satu masyarakat Desa Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah bahwa disalah satu Cafe di Desa Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah terdapat seorang laki-laki sedang melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa selanjutnya sdr. Chandra Rasiska, Saksi Zulfadli dan Saksi Muzny menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat dimaksud, kemudian sesampainya ditempat tersebut sdr. Chandra Rasiska, Saksi Zulfadli dan Saksi Muzny menjumpai 2 (dua) orang laki-laki mencurigakan yang kemudian (diketahui kemudian sebagai Terdakwa), lalu sdr. Chandra Rasiska, Saksi Zulfadli dan Saksi Muzny berhasil menangkap seorang laki-laki yakni Terdakwa sedangkan seseorang yang bernama Fajar melarikan diri;
- Bahwa kemudian sdr. Chandra Rasiska, Saksi Zulfadli dan Saksi Muzny mengaku sebagai Anggota Sat Narkoba Polres Bener Meriah dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisikan Narkotika jenis Shabu (dengan berat keseluruhan Shabu tersebut 0,48 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Pondok Baru Nomor 72/SP/60044/2020), 1 (satu) buah alat bong terbuat dari botol mineral, juga 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih yang kemudian Terdakwa akui sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika tersebut dengan cara membelinya melalui sdr. Fajar dengan harga Rp200.000,00;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk peredaran, kepemilikan atau penggunaan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 10166/NNF/2020 tanggal 30 September 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisa tersebut adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Zulfadli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana narkotika jenis ;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Resor Bener Meriah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Niza bin Nazir atas dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Niza bin Nazir terjadi pada hari Senin, tanggal 07 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB yang bertempat di semak-semak di belakang Cafe "Pondok Indah Cafe" yang terletak di Desa Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 07 September 2020, sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat, yang mengatakan jika di salah satu Cafe yang ada di Desa Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, tepatnya di Cafe "Pondok Indah Cafe" terdapat pemuda yang sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi bersama dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah lainnya termasuk Saksi Muzny, langsung melakukan penyelidikan ke Cafe "Pondok Indah Cafe", untuk memastikan kebenaran informasi masyarakat tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah lainnya melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sangat dicurigai yang berada di belakang Cafe "Pondok Indah Cafe" tepatnya di semak-semak yang sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah lainnya termasuk Saksi Muzny ingin melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut, 1 (satu) orang laki-laki berhasil melarikan diri;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Str



- Bahwa Saksi bersama dengan sdr. Chandra Rasiska kemudian mengejar 1 (satu) orang laki-laki yang melarikan diri tersebut, namun tidak berhasil ditemukan, kemudian selanjutnya Saksi bersama dengan sdr. Chandra Rasiska kembali untuk mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu, seperangkat alat yang digunakan untuk menghisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman mineral yang ditemukan tepat di depan Terdakwa yang sedang duduk, sedangkan terhadap 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih, ditemukan dimana Terdakwa sedang memegangnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu beserta alat hisap Narkotika (bong) dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) paket sedang plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli secara bersama-sama dengan sdr. Fajar (DPO), dimana Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Fajar (DPO), namun Terdakwa tidak mengetahui dimana sdr. Fajar (DPO) membeli Sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut agar Terdakwa bisa PD (percaya diri) pada saat bernyanyi (karaoke) di Cafe "Pondok Indah Cafe", yang berada di Desa Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Sabu sebelum dilakukan penangkapan, pada hari Senin, tanggal 07 September 2020, sekira pukul 22.45 WIB, bertempat di semak-semak di belakang Café "Pondok Indah Cafe", yang terletak di Desa Karang Rejo, serta di Desa Jamur Ujung, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika alat hisap (bong) tersebut telah disediakan oleh temannya bernama sdr. Fajar (DPO) yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Honorer, dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan ilmu kesehatan, dan bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan maupun dari Pejabat yang berwenang;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Str



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. **Muzny**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana narkoba jenis ;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Resor Bener Meriah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Niza bin Nazir atas dugaan tindak pidana Narkoba jenis sabu;
- Bahwa tindak pidana Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Niza bin Nazir terjadi pada hari Senin, tanggal 07 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB yang bertempat di semak-semak di belakang Cafe "Pondok Indah Cafe" yang terletak di Desa Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 07 September 2020, sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat, yang mengatakan jika di salah satu Cafe yang ada di Desa Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, tepatnya di Cafe "Pondok Indah Cafe" terdapat pemuda yang sedang mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi bersama dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah lainnya termasuk Saksi Zulfadli, langsung melakukan penyelidikan ke Cafe "Pondok Indah Cafe", untuk memastikan kebenaran informasi masyarakat tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah lainnya melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sangat dicurigai yang berada di belakang Cafe "Pondok Indah Cafe" tepatnya di semak-semak yang sedang mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah lainnya termasuk Saksi Zulfadli ingin melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut, 1 (satu) orang laki-laki berhasil melarikan diri, kemudian sdr. Chandra Rasiska dan juga Saksi Zulfadli mengejar 1 (satu) orang laki-laki yang melarikan diri tersebut, namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang plastik transparan yang berisikan Narkoba

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu, seperangkat alat yang digunakan untuk menghisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman mineral yang ditemukan tepat di depan Terdakwa yang sedang duduk, sedangkan terhadap 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih, ditemukan dimana Terdakwa sedang memegangnya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu beserta alat hisap Narkotika (bong) dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) paket sedang plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli secara bersama-sama dengan sdr. Fajar (DPO), dimana Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Fajar (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana sdr. Fajar (DPO) membeli Sabu tersebut, oleh karena pada saat sdr. Fajar (DPO) membeli sabu, Terdakwa bersama dengan teman sdr. Fajar (DPO) menunggu di warung kopi;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut agar Terdakwa bisa PD (percaya diri) pada saat bernyanyi (karaoke) di Cafe "Pondok Indah Cafe", yang berada di Desa Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu hanya untuk dikonsumsi sendiri, dan Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis Sabu kepada siapapun;

- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Sabu sebelum dilakukan penangkapan, pada hari Senin, tanggal 07 September 2020, sekira pukul 22.45 WIB, bertempat di semak-semak di belakang Café "Pondok Indah Cafe", yang terletak di Desa Karang Rejo, serta di Desa Jamur Ujung, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa mengatakan jika alat hisap (bong) tersebut telah disediakan oleh temannya bernama sdr. Fajar (DPO) yang berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Honorar, dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan ilmu kesehatan, dan bidang farmasi;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan maupun dari Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa dugaan tindak pidana Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 07 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB yang bertempat di semak-semak di belakang Cafe "Pondok Indah Cafe" yang terletak di Desa Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 07 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. Fajar (DPO) dan mengatakan kalau Terdakwa akan pergi ke Bener Meriah dengan tujuan untuk bermain. Adapun kemudian sdr. Fajar (DPO) menjelaskan kepada Terdakwa bahwa ia siap menunggu Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB setelah Terdakwa sampai di daerah Pante Raya, Terdakwa di jemput oleh sdr. Fajar (DPO) di pinggir jalan dan kemudian menuju warung kopi;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Fajar (DPO) kemudian mengobrol sambil minum kopi, dan pada saat mengobrol dan minum kopi tersebut, sdr. Fajar (DPO) mengajak Terdakwa untuk karaokean serta mengajak Terdakwa untuk membeli Sabu secara bersama-sama (patungan) sambil mengeluarkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa juga mengeluarkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Adapun setelah uang terkumpul selanjutnya sdr. Fajar (DPO) menjelaskan bahwa dirinya akan pergi membeli Narkoba jenis Sabu, sedangkan Terdakwa tetap tinggal di warung kopi tersebut bersama dengan teman sdr. Fajar (DPO) yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa adapun setelah hampir 1 (satu) jam kemudian sdr. Fajar (DPO) kembali, dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kemudian diajak oleh sdr. Fajar (DPO) menuju Cafe Pondok Indah, namun tidak masuk ke dalam cafe tersebut melainkan pergi kebelakang ke arah semak-semak;
- Bahwa sesampainya dilokasi tersebut, sdr. Fajar (DPO) membuka plastik kresek warna hitam yang berisikan alat hisap Narkoba jenis Sabu (bong), yang kemudian dirakit kembali oleh sdr. Fajar (DPO) yang kemudian disusul dengan memasukkan Narkoba jenis Sabu ke kaca pirex, sedangkan Terdakwa bertugas memberikan penerangan dengan lampu *handphone*;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Fajar (DPO) menggunakan Narkoba jenis Sabu tersebut secara bersama-sama dan berganti-gantian. Adapun disaat tersebut tiba-tiba datang Aparat Kepolisian yang menangkap Terdakwa, sedangkan sdr. Fajar (DPO) berhasil melarikan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sambil dikejar oleh anggota polisi yang lain;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu, seperangkat alat untuk menghisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman mineral, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih adalah kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut agar Terdakwa bisa PD (percaya diri) pada saat bernyanyi (karaoke) di Cafe "Pondok Indah Cafe", yang berada di Desa Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu hanya untuk dikonsumsi sendiri, dan Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis Sabu kepada siapapun;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sudah beberapa kali, sedangkan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan sdr. Fajar (DPO) baru kali ini;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Honorar di UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen, dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan ilmu kesehatan, dan bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan maupun dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
  - Seperangkat alat untuk mempergunakan / menghisap Sabu (Bong) yang terbuat dari botol minuman mineral;
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih;
- terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab 10166/NNF/2020 tanggal 30 September 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, selaku pemeriksa, serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0.48 (nol koma empat puluh delapan) gram milik Terdakwa Niza bin Nazir adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor 72/SP.60044/2020, dari PT.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 09 September 2020, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa Niza bin Nazir dengan berat 0.48 (nol koma empat puluh delapan) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BAPU/047/IX/2020/URKES tanggal 08 September 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Kalimashuri dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa Niza bin Nazir positif dan mengandung unsur Narkotika Golongan I jenis Methaphetamin / Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 07 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. Fajar (DPO) dan mengatakan kalau Terdakwa akan pergi ke Bener Meriah dengan tujuan untuk bermain. Adapun kemudian sdr. Fajar (DPO) menjelaskan kepada Terdakwa bahwa ia siap menunggu Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB setelah Terdakwa sampai di daerah Pante Raya, Terdakwa di jemput oleh sdr. Fajar (DPO) di pinggir jalan dan kemudian menuju warung kopi;

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Fajar (DPO) kemudian mengobrol sambil minum kopi, dan pada saat mengobrol dan minum kopi tersebut, sdr. Fajar (DPO) mengajak Terdakwa untuk karaokean serta mengajak Terdakwa untuk membeli Sabu secara bersama-sama (patungan) sambil mengeluarkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa juga mengeluarkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada sdr. Fajar (DPO). Adapun setelah uang terkumpul selanjutnya sdr. Fajar (DPO) menjelaskan bahwa dirinya akan pergi membeli Narkotika jenis Sabu, sedangkan Terdakwa tetap tinggal di warung kopi tersebut bersama dengan teman sdr. Fajar (DPO) yang Terdakwa tidak kenal;

- Bahwa adapun setelah hampir 1 (satu) jam kemudian sdr. Fajar (DPO) kembali, dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kemudian diajak oleh sdr. Fajar (DPO) menuju Cafe Pondok Indah, namun tidak masuk ke dalam cafe tersebut melainkan pergi kebelakang ke arah semak-semak;

- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, sdr. Fajar (DPO) membuka plastik kresek warna hitam yang berisikan alat hisap Narkotika jenis Sabu (bong), yang kemudian dirakit kembali oleh sdr. Fajar (DPO) yang kemudian disusul dengan memasukkan Narkotika jenis Sabu ke kaca pirex, sedangkan Terdakwa bertugas memberikan penerangan dengan lampu *handphone*. Adapun kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Fajar (DPO)

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut secara bersama-sama dan berganti-gantian;

- Bahwa adapun Saksi Zulfadli dan Saksi Muzny yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Bener Meriah bersama dengan rekannya yang lain, yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari salah satu masyarakat yang mengatakan jika di salah satu Cafe yang ada di Desa Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, tepatnya di Cafe "Pondok Indah Cafe" terdapat pemuda yang sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, langsung berangkat menuju ke Cafe tersebut untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB setibanya di Cafe "Pondok Indah Cafe", Saksi Zulfadli, Saksi Muzny, serta sdr. Chandra Rasiska bersama dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah lainnya melihat ada Terdakwa bersama dengan sdr. Fajar (DPO) yang sedang berada di belakang Cafe "Pondok Indah Cafe" tepatnya di semak-semak yang sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat Saksi Zulfadli, Saksi Muzny, bersama dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah lainnya ingin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Fajar (DPO), sdr. Fajar (DPO) berhasil melarikan diri, yang kemudian dikejar oleh sdr. Chandra Rasiska dan juga Saksi Zulfadli, namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa kemudian Saksi Zulfadli dan Saksi Muzny bersama dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat *netto* 0.48 (nol koma empat puluh delapan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 72/SP.60044/2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 09 September 2020, seperangkat alat yang digunakan untuk menghisap Sabu (*bong*) yang terbuat dari botol minuman mineral yang ditemukan tepat di depan Terdakwa yang sedang duduk, serta 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih yang ditemukan pada saat Terdakwa sedang memegangnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut agar Terdakwa bisa PD (percaya diri) pada saat bernyanyi (karaoke) di Cafe "Pondok Indah Cafe", yang berada di Desa Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu hanya untuk dikonsumsi sendiri, dan Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis Sabu

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada siapapun;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sedang plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut secara bersama-sama dengan sdr. Fajar (DPO), dimana Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Fajar (DPO), namun Terdakwa tidak mengetahui dimana sdr. Fajar (DPO) membeli Sabu tersebut, oleh karena pada saat sdr. Fajar (DPO) membeli sabu, Terdakwa bersama dengan teman sdr. Fajar (DPO) menunggu di warung kopi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BAPU/047/IX/2020/URKES tanggal 08 September 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Kalimasuri menyimpulkan bahwa urine Terdakwa Niza bin Nazir positif dan mengandung unsur Narkotika Golongan I jenis Methaphetamin / Sabu;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Honorar di UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen, dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan ilmu kesehatan, dan bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan maupun dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Penyalah Guna :
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Penyalah Guna";**

Menimbang, bahwa arti penyalah guna telah ditentukan dengan jelas dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan pasal tersebut, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna disini diawali dengan kata "Setiap", maka artinya semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika, termasuk pecandu



narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa lebih lanjut penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum. adapun pengertian tanpa hak adalah Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin, tanggal 07 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. Fajar (DPO) dan mengatakan kalau Terdakwa akan pergi ke Bener Meriah dengan tujuan untuk bermain. Adapun kemudian sdr. Fajar (DPO) menjelaskan kepada Terdakwa bahwa ia siap menunggu Terdakwa. Adapun bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB setelah Terdakwa sampai di daerah Pante Raya, Terdakwa di jemput oleh sdr. Fajar (DPO) di pinggir jalan dan kemudian menuju warung kopi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr. Fajar (DPO) kemudian mengobrol sambil minum kopi, dan pada saat mengobrol dan minum kopi tersebut, sdr. Fajar (DPO) mengajak Terdakwa untuk karaokean serta mengajak Terdakwa untuk membeli Sabu secara bersama-sama (patungan) sambil mengeluarkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Mendengar ajakan sdr. Fajar (DPO) tersebut, kemudian Terdakwa akhirnya mengeluarkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian diberikan kepada sdr. Fajar (DPO). Adapun setelah uang terkumpul selanjutnya sdr. Fajar (DPO) menjelaskan bahwa dirinya akan pergi membeli Narkotika jenis Sabu, sedangkan Terdakwa tetap tinggal di warung kopi tersebut bersama dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman sdr. Fajar (DPO) yang Terdakwa tidak kenal;

Menimbang, bahwa adapun setelah hampir 1 (satu) jam kemudian sdr. Fajar (DPO) kembali, dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kemudian diajak oleh sdr. Fajar (DPO) menuju Cafe Pondok Indah, namun tidak masuk ke dalam cafe tersebut melainkan pergi kebelakang ke arah semak-semak. Adapun sesampainya dilokasi tersebut, sdr. Fajar (DPO) membuka plastik kresek warna hitam yang berisikan alat hisap Narkotika jenis Sabu (bong), yang kemudian dirakit kembali oleh sdr. Fajar (DPO) yang kemudian disusul dengan memasukkan Narkotika jenis Sabu ke kaca pirex, sedangkan Terdakwa bertugas memberikan penerangan dengan lampu *handphone*. Adapun kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Fajar (DPO) menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut secara bersama-sama dan berganti-gantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang sebelumnya telah dijelaskan, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga penggunaan Narkotika Golongan I apabila digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, adalah jelas bertentangan dengan peraturan dan undang-undang, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara dihisap dengan menggunakan alat hisap/bong yang Terdakwa rakit dari botol bekas minuman mineral, adalah bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan Kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapatlah dipandang sebagai suatu bentuk Penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut tidaklah berdasarkan atas izin dari instansi yang berwenang, serta diketahui kalau Terdakwa adalah seorang Pegawai Honorer di UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen, yang tidak ada hubungannya dengan bidang Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sehingga tidak memiliki hak baik untuk menyimpan, maupun mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila melihat tujuan Terdakwa dalam hal mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah dilakukan atas dasar kesadaran dan keinginan sendiri dari diri Terdakwa dengan alasan agar percaya diri saat karaoke bersama dengan teman-temannya, dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut secara tidak sengaja oleh karena adanya tekanan, dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam oleh orang lain, sehingga dengan demikian lebih tepat

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya Terdakwa tergolong sebagai seorang Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan mengonstantir berbagai ketentuan yang ada dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat *netto* 0.48 (nol koma empat puluh delapan) gram, yang kemudian Terdakwa konsumsi sebagaimana disebutkan di atas, adalah dilakukan secara tanpa hak dan atas kesadaran sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain, sehingga dengan demikian unsur "Setiap Penyalah Guna" telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";**

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi. Penggunaan ini ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan untuk orang lain;

Menimbang, bahwa kapan seorang Penyalah guna Narkotika dapat dikatakan kedapatan sebagai "membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa, dan memiliki", namun tidak dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal, 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal, 124, dan Pasal 125, tetapi harus dikenakan Pasal 127?, padahal seseorang untuk dapat menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tentu harus dengan "membeli ataupun menerima, menyimpan, dan menguasai Narkotika?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai untuk dapat seseorang dikenakan Pasal 127 dalam hal membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa, dan memiliki Narkotika Golongan I haruslah dilihat dari tujuannya. Apakah akan diperjualbelikan kepada orang lain atau hanya akan dipergunakan bagi diri sendiri, jangan sampai setiap penguasaan Narkotika dengan tujuan untuk diedarkan maupun diperjualbelikan kembali, disamaratakan dengan penguasaan Narkotika dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri. Sehingga jika ternyata memang seseorang tersebut kedapatan "membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa, dan memiliki" dan terbukti untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri, tentulah harus digolongkan sebagai Penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab 10166/NNF/2020 tanggal 30 September 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0.48 (nol koma empat puluh delapan) gram milik Terdakwa Niza bin Nazir adalah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BAPU/047/IX/2020/URKES tanggal 08 September 2020 yang menyimpulkan bahwa urine Terdakwa Niza bin Nazir positif dan mengandung unsur Narkotika Golongan I jenis *Methaphetamina* / Sabu, sehingga karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Terdakwa telah memasukkan sendiri zat tersebut ke dalam tubuhnya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 07 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB diajak oleh sdr. Fajar (DPO) menuju Cafe Pondok Indah, namun sesampainya di cafe, Terdakwa dan sdr. Fajar (DPO) tidak masuk ke dalam cafe tersebut melainkan pergi kebelakang ke arah semak-semak. Adapun sesampainya dilokasi tersebut, sdr. Fajar (DPO) membuka plastik kresek warna hitam yang berisikan alat hisap Narkotika jenis Sabu (bong), yang kemudian dirakit kembali oleh sdr. Fajar (DPO) yang kemudian disusul dengan memasukkan Narkotika jenis Sabu ke kaca pirex, sedangkan Terdakwa bertugas memberikan penerangan dengan lampu *handphone*. Adapun kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Fajar (DPO) menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut secara bersama-sama dan berganti-gantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah sengaja memasukkan sendiri zat Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut di dalam tubuhnya dengan cara dihisap dengan menggunakan alat hisap/bong yang terbuat dari botol minum bekas minuman mineral;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, baik menjual, membeli, memiliki, menerima, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Sabu, melainkan penguasaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut hanyalah terbatas untuk dikonsumsi sendiri, sehingga atas dasar hal tersebut, Majelis berkeyakinan Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli bersama dengan sdr. Fajar (DPO) tersebut adalah secara sadar dan sengaja Terdakwa konsumsi terbatas untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa adapun jika melihat barang bukti Narkotika yang diperoleh Terdakwa yang jumlahnya relatif kecil yakni dengan berat *netto* 0.48 (nol koma empat puluh delapan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 72/SP.60044/2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, serta Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BAPU/047/IX/2020/URKES tanggal 08 September 2020 yang menyimpulkan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa urine Terdakwa Niza bin Nazir positif dan mengandung unsur Narkotika Golongan I jenis *Methaphetamin* / Sabu, sudah selayaknya Terdakwa dihukum sebagai Penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri. Hal ini pula sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 yang menghendaki seseorang dapat dihukum dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila dalam fakta persidangan terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil, sehingga oleh karena atas dasar hal tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat *netto* 0.48 (nol koma empat puluh delapan) gram, seperangkat alat untuk mempergunakan / menghisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman mineral yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menegaskan barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih milik Terdakwa Niza bin Nazir yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga (isteri dan anak);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NIZA bin NAZIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat *netto* 0.48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
- Seperangkat alat untuk mempergunakan / menghisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman mineral;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, oleh kami, Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., dan Fadillah Usman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudasir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Widi Utomo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H.

Purwaningsih, S.H.

Fadillah Usman, S.H.

Panitera Pengganti,

Mudasir, S.H.